



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 122/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN FARMASIS DALAM SARANA PRODUKSI
SEDIAAN FARMASI" PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan masyarakat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, perlu diselenggarakan kegiatan kuliah dosen tamu sebagai pengganti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN FARMASIS DALAM SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI" PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Tamu "Peran Farmasis Dalam Sarana Produksi Sediaan Farmasi" Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 secara online.
- KEDUA : Mengangkat panitia kegiatan Kuliah Tamu "Peran Farmasis Dalam Sarana Produksi Sediaan Farmasi" Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 122/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 29 MARET 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN
FARMASIS DALAM SARANA PRODUKSI SEDIAAN
FARMASI" PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M. Kes., Sp.S(K). (Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP)	Penanggung Jawab
2	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCN, Sp.M(K). (Ketua Departemen Kedokteran FK UNDIP)	Pengarah
3	Dr. dr. Hardian (Ketua Prodi Farmasi FK UNDIP)	Pengarah
4	apt. Nuraini Ekawati, M.Sc.	Ketua
5	apt. Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm.	Sekretaris
6	apt. Widyandani Sasikirana, M.Biotech	Sekretaris
7	Indah Saraswati, S.Si., M.Si.	Bendahara
8	apt. Intan Rahmania Eka Dini, M.Sc.	Sie Acara
9	apt. Widyaningrum Utami, M.Clin.Pharm.	Sie Acara
10	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	Sie Acara
11	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes.	Sie Acara
12	apt. Ragil Setia Dianingati, M.Sc.	Sie Acara
13	apt. Eva Annisa', M.Sc.	Sie Acara
14	Dr. apt. Henna Rya S., MESS.	Sie publikasi
15	Dr. apt. Endang Sri Sunarsih, M.Kes.	Sie publikasi
16	apt. Evieta Rohana, M.S.Farm.	Sie publikasi
17	apt. Wimzy Rizqy Prabhata, M.Sc.	Sie publikasi
18	Edo Azwar Arief, S.Kom	Sie IT
19	Ary Ardianto, S.Kom.	Sie IT
20	Paidi, A.Md.Kom	Sie IT
21	Rahmawati Firmaningtyas., A.Md.	Sie IT
22	Dyan Primasari., A.Md.	Sie IT
23	Dian Nisaul Fadila., A.Md.	Sie IT
24	Dwi Yuniati, S.Pd.	Kesekretariatan
25	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.	Kesekretariatan

Semarang, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001